

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas hukum yang adil dan baik. Kekuasaan negara harus dilandaskan pada kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum di Indonesia sudah menjadi sebuah kepastian untuk mengatur kuasaan di negara Indonesia sendiri. Hukum menjadi landasan yang sangat kuat untuk mengatur dan menjalani pemerintahan. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukan hukum.

Dua unsur utama dalam Negara hukum adalah pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif. Norma objektif adalah norma mengikat para pihak yang memerintah. Norma ojektif tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Hal tersebut membuat kekuasaan tidak tak terbatas. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal. Norma objektif harus dapat dipertahanan berhadapan dengan idea hukum. Hal ini berarti hukum harus dapat menguasai, mengatur hal-hal lain dalam kehidupan masyarakat. Tidak terdapat satu bidang kehidupan masyarakat pun tanpa adanya hukum yang mengatur.

Hukum tumbuh secara alami bersama masyarakat dan berkembang menjadi suatu norma yang dipatuhi, ditaati, ditakuti, oleh masyarakat.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Beberapa alasan utama alasan negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Alasan-alasan tersebut antara lain : pertama, demi kepastian hukum.¹ Kepastian hukum merupakan cita harapan dari suatu negara hukum. Negara hukum harus dapat memastikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara, terutama bagi pencari keadilan. Keadilan disini dimaksud adalah adanya rasa nyaman aman dan keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah. Kedua, tuntutan perlakuan yang sama dimuka hukum. Tuntutan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan bukti nyata bahwa hukum telah dipatuhi dan memiliki nilai 'ditakuti' sehingga tidak terdapat warga Negara yang dapat menjadi kebal hukum. Ketiga, legitimasi demokrasi. Legitimasi demokrasi disini bertujuan agar terdapat sebuah validasi hukum atas pemerintahan demokrasi yang berjalan.

Demokrasi masyarakat seringkali dilahirkan oleh kekuatan massa. Kekuatan massa seringkali tidak mencerminkan keadilan hukum. Keadilan hukum hanya dapat dihadirkan melalui konsep Negara hukum. Keempat, tuntutan akal budi. Kecerdasan hukum (yang dituangkan dalam perundang-undangan dan budaya hukum) akan menunjukkan tingkat

¹ Reza Febriantina, *Hukum Bagi Negara Indonesia*, PT Sinar Kencana, Medan, 2001, hlm.81

keberhasilan suatu Negara hukum.² Negara hukum yang baik tidak memerlukan penegakan hukum yang terlalu represif karena budaya hukum dalam Negara hukum telah dijalankan sehari-hari.

Negara hukum memiliki alat-alat Negara untuk mempergunakan kekuasaan Negara sejauh hukum yang berlaku memberi ruang. Penggunaan kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Negara hukum bertujuan agar hukum dipatuhi dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Oleh karena itu dalam Negara hukum, kekuasaan Negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai Negara hukum.

Negara hukum sendiri dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kegiatan Negara yang berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dengan berdasarkan undang-undang. Undang-undang merupakan dasar hukum positif yang berlaku dan digunakan untuk sebuah kekuasaan pemerintahan. Undang-undang di Indonesia mengatur cukup banyak aspek bagi perkembangan dan kelancaran perkembangan Negara ini. Salah satu aspek yang berpengaruh di dalam Negara hukum adalah perekonomian.

² Bambang Sulistiyo, *Wangi Sebelum ada Peraturan*, PT Yana Jaya Pustaka, Cirebon, 1990, hlm. 44

Ekonomi merupakan satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti keluarga atau rumah tangga dan *nomos* yang berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Ekonomi adalah sebuah ilmu khusus yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi. Ilmu Ekonomi mencakup sosiologi, sejarah, antropologi dan geografi. Beberapa bagian dari Ilmu Ekonomi berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi bisnis, sains terapan, dan keuangan. Ekonomi pun tidak lepas dari pada hukum itu sendiri.

Di Indonesia pada umumnya ekonomi tidak terlepas dari pada perkembangan hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan adanya hukum atau aturan yang berkaitan dengan ekonomi memudahkan untuk para penggerak ekonomi baik penjual maupun pembeli untuk terjaga dan teratur dalam kegiatan perekonomian. Kekurangan dalam perekonomian Indonesia yang menjadi sebuah perubahan yang sangat terasa dalam perekonomian negara ini. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu aspek kelemahan yang membuat sebuah perekonomian Indonesia mudah berubah. Dampak dari hukum yang lemah dalam mengatur perekonomian tersebut membuat beberapa penggerak dalam bidang ekonomi menjadi

kecewa terhadap pemerintah. Salah satu contoh yang saat ini muncul aturan baru adalah dalam aspek kegiatan perikanan.

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup, ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, kegiatan termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

Pemenuhan pangan bagi manusia membutuhkan kegiatan perikanan, sebagai salah satu bidang yang memasok untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang juga hidup dan mendapatkan pendapatan dari pada perikanan. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambahan ekonomi bagi pelaku usaha.

Perekonomian dalam bidang perikanan sebagai salah satu pilar penting berdiri tegaknya suatu bangsa, sudah seharusnya untuk ditanggapi

dengan lebih fokus dan penuh perhatian dalam memaksimalkan seluruh sektor sumber daya Indonesia yang mungkin dieksplorasi lebih jauh lagi. Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Berbagai upaya dan cara dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam oleh masyarakat dan negara untuk kesejahteraan rakyat. Potensi lestari perikanan laut di Indonesia tersebut memiliki produksi yang dihasilkannya menunjukkan bahwa perikanan memiliki potensi yang baik untuk berkontribusi di dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya protein hewani; disamping kontribusinya dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan.³ Istilah ini didefinisikan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*), mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional dan penangkapan ikan komersial. Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan telah menghidupi sekitar hampir seluruh masyarakat Indonesia. Perindustrian dalam sektor perikanan biasanya perlu kerja sama antara pemerintah wilayah dengan masyarakat di daerah setempat.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang

³ Darman Sutrisna, *Industri dan Perekonomian Nasional*, C.V Tirta Bening, hlm 33.

bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bagian dari proses produksi.⁴ Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian.

Indonesia merupakan negara agraris, peranan industri dalam perekonomian Indonesia dengan sejarah perkembangannya tidak berarti. Zaman dahulu, beberapa penduduk menggunakan industri kerajinan sebagai salah satu mata pencaharian. Peranannya hanya sekedar untuk tambahan penghasilan atau pekerjaan sampingan. Kegiatan ini lebih merupakan kerajinan yang bertendensi artistik daripada aspek kerja budaya daripada komersial.

Perindustrian di Indonesia merupakan salah satu komponen perekonomian yang penting. Perindustrian memungkinkan perekonomian kita berkembang pesat dan semakin baik, sehingga membawa perubahan dalam struktur perekonomian nasional. Perindustrian dapat dibagi menurut jumlah tenaga kerja, tingkat produksi dan jenis kegiatannya.

Penggolongan industri menurut jumlah tenaga kerja di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Pertama, industri kecil. Industri kecil merupakan unit usaha yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Contoh dari usaha kecil adalah industri rumah tangga. Kedua,

⁴ Nurhayati Mulyani, *Peredaran Perdagangan Indonesia*, PT Jaya Medika, Tanjung, 1998, hlm 65.

industri menengah. Industri menengah adalah jenis usaha yang menggunakan tenaga kerja antara sepuluh sampai dengan limas belas orang. Ketiga, industri besar. Industri besar adalah industri yang menggunakan lebih dari lima puluh orang lebih, dan antara pemimpin perusahaan dan karyawannya tidak saling mengenal. Modal usaha jauh lebih besar dan penjualan hasil produksinya lebih luas.

Keberadaan jenis-jenis usaha di atas, memperkaya kegiatan perekonomian Indonesia. Jenis-jenis usaha tersebut merambah ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. Bidang-bidang yang turut berkembang di antaranya adalah bidang komunikasi, bidang pelayanan kesehatan, bidang transportasi. Pada tulisan ini, penulis secara khusus akan menengahkan tentang industri penangkapan ikan.

Industri penangkapan ikan merupakan perindustrian yang memfokuskan kegiatan usahanya pada penangkapan ikan dalam wilayah perairan negara dalam batas-batas wilayah yang diperbolehkan. Industri penangkapan ikan merupakan bentuk usaha yang diregenarasi dari bentuk awal kepada bentuk yang lebih dikenal pada saat ini. Industri penangkapan ikan pada jaman sebelumnya lebih mengutamakan pada segi pemanfaatan hasil tangkapan laut contohnya adalah ikan, udang, cumi dan lain-lain. Hal terpenting dalam industri penangkapan ikan adalah mendapatkan hasil tangkapan sebaik-baiknya dengan cara-cara yang ditetapkan peraturan yang berlaku demi hasil tangkapan sebanyak-banyaknya tanpa merugikan alam. Usaha penangkapan ikan ini mendapat 'angin segar" semenjak era

pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Keberadaan "angin segar" yang dimaksud adalah dengan dibuatnya sejumlah 'paket' peraturan perundangan mengenai perindustrian penangkapan ikan.

Penulis menemukan didalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 dalam pasal 8. Didalam pasal tersebut menyebutkan bahwa adanya pelarangan terhadap penggunaan nahkoda asing yang berada di perairan Indonesia dan kapal berbedera Indonesia yang berlaku di kapal bila masuk kedalam perairan Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kapal yang berlayar di perairan indonesia harus menggunakan bendera indonesia dan berawak kapal indonesia beserta nakhodanya. Pasal keduanya pun mengatakan wajib menggunakan kapal berbendera indonesia bukan dan kapal indonesia. Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 136 ayat 2 tentang Pelayaran dikatakan bahwa dapat menggunakan nahkoda asing untuk berlayar di perairan Indonesia dengan syarat harus sudah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM STATUS NAHKODA ASING DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NAHKODA ASING DI KAPAL BERBENDERA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN JO**

UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum hak bekerja nahkoda asing dihubungkan dengan larangan mempekerjakan nahkoda asing di kapal berbendera Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nahkoda asing yang sudah mendapatkan izin di negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum status bagi Nahkoda asing yang bekerja di Indonesia dalam hal terdapat pemberlakuan penuh asas cabotage.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi nahkoda asing dalam hal terdapat pemberlakuan secara penuh asas cabotage di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Internasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari Hukum Pelayaran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar fisafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.⁵ Berikut teori-teori yang menjadi batasan dalam penelitian ini:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Selain menciptakan ketertiban, hukum juga memiliki tujuan mendorong tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.⁶

⁵ W.Friedman. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm.2.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Intitute, Jakarta, 2012, hlm26

Untuk menegaskan tujuan hukum tersebut, menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁷ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

⁷http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/621/3/T1_312007063_BAB%20II.pdf, hlm 22 diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum

⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 42-43.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian dalam hal ini adalah buku yang memiliki isi/konten yang menyesatkan pembaca.

2) **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Harjono para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang perlindungan hukum. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan hukum sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud perlindungan hukum. Konsekuensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan

keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu jadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.¹¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

¹¹ Harjono. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

¹³ *Ibid*, hlm.55

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.¹⁴
2. Nahkoda adalah seorang bagian dimana menjadi pemimpin kapal, memegang komando tertinggi atas kapal niaga atau kapten kapal.
3. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁵
4. Perlindungan hukum adalah kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum.¹⁶

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.23

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160

¹⁶ http://repository.maranatha.edu/20402/4/1287026_Chapter1.pdf

5. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari Analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok permasalahan yang diteliti.¹⁸ Tradisi dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berpikir yuridis mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data beserta analisis data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 24.

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 269.

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.²⁰ Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis.²¹ Penelitian ini akan menggambarkan peraturan yang ada tetapi memiliki sebuah titik dimana ada ketidak jelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelarayan didalam Pasal 8 dan Pasal 136.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan atau *State Approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Yang akan diteliti adalah berbagai aturan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 133.

²¹ Soerjono Soekanto, *IPengantar Penelitian Hukum*, I Jakarta: UI-Press, 2012, hlm 50.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 13

hukum yang menjadi focus tema sentral suatu penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan dilakukan terhadap Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 didalam Pasal 8 dan Pasal 136.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.²³ Mencakup perundang-undangannya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Keimigranan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer dan dapat membantu menganalisis

²³ Ronny Haniko Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: GhaliaIndonesia, 1988, hlm.12.

dan memahami bahan buku primer, mengacu pada buku-buku, artikel, berita dari internet, majalah, Koran, karya ilmiah, dan lain-lain,²⁴ sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian terkait nahkoda asing di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,²⁵ misalnya bahan-bahan yang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan terkait jasa transportasi di bandara yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang didasarkan pada adanya hubungan variabel-

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

variabel yang sedang diteliti sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, artikel, internet, makalah, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI IZIN BEKERJA NAHKODA

Pada bagian ini akan memberikan pemaparan secara umum mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin dalam hukum

Internsional dan Hukum Pelayaran Indonesia yang berkaitan dengan tanggung jawab dan peran pemerintah terhadap nahkoda asing yang bekerja di Indonesia.

BAB III : ASPEK HUKUM KEGIATAN PRLAYARAN DAN PERIKANAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai data-data, aturan hukum, dan pengaturan hak-hak bekerja bagi Nahkoda Asing di Indonesia serta permasalahan hukum terkait dualisme bagi nahkoda asing dalam hal terjadi pemberlakuan UUP Pasal 8.

BAB IV : ANALISA KEPASTIAN HUKUM STATUS NAHKODA ASING DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NAHKODA ASING DI KAPAL BERBENDERA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG PELAYARAN JO UNDANG UNDANG PERIKANAN

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, yakni UUP Pasal 8 dan Pasal 136.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan. s